

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN SANKSI TERHADAP
PELAKSANAAN PINJAMAN ONLINE YANG MENGGUNAKAN
IDENTITAS SESEORANG TANPA SEIZIN PEMILIK KARTU
IDENTITAS**

Program Studi Ilmu Hukum

JURNAL ILMIAH



OLEH:

BAHYFAR LINTANG MAHENDRA

D1A020088

FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MATARAM

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN SANKSI TERHADAP
PELAKSANAAN PINJAMAN ONLINE YANG MENGGUNAKAN
IDENTITAS SESEORANG TANPA SEIZIN PEMILIK KARTU
IDENTITAS

JURNAL ILMIAH



OLEH:

BAHYFAR LINTANG MAHENDRA

D1A020088

MENYETUJUI:

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rodliyah", is written over a horizontal line.

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH, MH.
NIP. 19610610 198703 1 001

**PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELAKSANAAN PINJAMAN
ONLINE YANG MENGGUNAKAN IDENTITAS SESEORANG TANPA
SEIZIN PEMILIK KARTU IDENTITAS**

Bahyfar Lintang Mahendra

D1A020088

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi apakah yang dapat dikenakan terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online dan bagaimana perlindungan hukumnya apabila data pribadinya digunakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi terhadap pelaksanaan pinjaman online terdiri dari sanksi penyalahgunaan data, pengancaman, pemerasan, pencemaran nama baik, pencurian, dan penipuan. Kemudian ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online yaitu salah satunya dengan upaya ganti rugi materill terhadap korban, restitusi dan kompensasi. Namun pemberian sanksi terkait pelaksanaan pinjaman online kini belum memiliki aturan atau tidak memiliki kejelasan aturan mengenai pinjaman online.

Kata kunci: Pemberian sanksi, Pinjaman online, Penyalahgunaan data

Sanctions Imposed on Online Loans Using Someone's Identity Without Consent

ABSTRACT

This research aims to determine the sanctions that can be imposed on individuals who misuse personal data in online loans, as well as the legal protections available when personal data is misused. The research method employed is normative research. The results indicate that sanctions for implementing online loans include penalties for data misuse, threats, extortion, defamation, theft, and fraud. Furthermore, there are different types of protection available for victims of personal data misuse in online loans, including material compensation, restitution, and compensation efforts. However, there is currently a lack of regulations or clarity regarding sanctions related to the implementation of online loans.

Keywords: Sanctions, Online Loans, Data Misuse.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia semakin maju dan berkembang seiring perkembangan zaman, terlebih dengan adanya dunia online seseorang bisa dengan mudah mengakses segala bentuk kegiatan melalui internet. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini dapat membantu kita menjalankan berbagai aktivitas melalui dunia online terlebih yang marak saat ini diperbincangkan yaitu Pinjaman Online. Menurut Iman, *fintech* adalah pengenalan dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan perbankan dan keuangan, biasanya dilakukan oleh startup yang menggunakan teknologi perangkat lunak, internet, dan komunikasi.¹

Dengan adanya kemudahan di bidang finansial melalui pinjaman online kita tidak perlu pergi ke bank untuk melakukan pinjaman yang memerlukan persyaratan-persyaratan yang terbilang cukup sulit. Melalui pinjaman online kita hanya memerlukan data diri, KTP, informasi rekening bank, dan NPWP (opsional). Akan tetapi lambat laun Pinjaman Online saat ini terkadang banyak salah dipergunakan dengan munculnya Pinjaman Online baik yang legal maupun illegal. Salah satu yang sedang ramai saat ini yaitu isu pencurian data pribadi untuk pengajuan pinjaman online (pinjol).

Ada terdapat beberapa kasus yang sedang ramai terjadi dalam pinjaman online salah satunya yaitu satunya yaitu korban yang sudah dua kali terkena kasus penyalahgunaan data pribadi. Dimana korban tersebut bernama Tama S Langkun yang merupakan politisi dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Beliau mengaku sudah dua kali terkena kasus penyalahgunaan data pribadi oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana penipuan. “Saya sendiri melapor ke polda, polres soal penggunaan nama. Jadi nama saya dipakai, kemudian dia jual dengan profil mukanya. Jualin mobil, kemudian ada yang ketipu Rp 40 juta dan lain-lain” ujar Tama. Kemudian permasalahan kedua beliau mengaku bahwa

¹ Iman,Nofie. 2016. “*FINANCIAL TECHNOLOGY dan LEMBAGA KEUANGAN*”, Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.

pernah menjadi korban dimana orang lain menggunakan Namanya di Telegram, lalu melakukan pinjaman dan lain-lain. Dugaan kebocoran data pribadi ini sebelumnya diungkap pendiri *Ethical Hacker* Indonesia Teguh Aprianto melalui akun twiternya. Ratusan juta data pribadi disebut dijual di forum peretas, *BreachForum*.

Penyalahgunaan data pribadi adalah suatu perbuatan dengan menyalahgunakan atau menggunakan data pribadi seseorang yang bukan miliknya tanpa seizin yang bersangkutan. Penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online biasanya dilakukan dengan menggunakan identitas seseorang untuk melakukan suatu perjanjian pinjam meminjam mata uang melalui sistem elektronik. Selain penyalahgunaan data pribadi ada terdapat sanksi lain yang terjadi pada pinjaman online salah satunya yaitu sanksi yang disebabkan oleh *debt collector* (penagih) yang mengancam debiturnya dengan pengancaman, pemerasan, pencemaran, dan penghinaan ringan. Maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk sebuah organisasi yang bernama AFPI atau Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia. AFPI merupakan organisasi yang melayani perusahaan teknologi keuangan dan *fintech* pinjaman online atau *peer-to-peer lending* di Indonesia. Amanat AFPI antara lain melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan *fintech loan*, khususnya proses penagihan utang dari debitur.

Pencurian data pribadi dengan menggunakan identitas seseorang untuk melakukan pinjaman dana sering disalahgunakan demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu di Indonesia sudah banyak munculnya pinjol-pinjol ilegal yang tidak mempunyai perlindungan hukum atau tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut pengamat teknologi informasi (IT) mengatakan pinjol legal mencuri data pribadi dengan cara menanamkan fitur-fitur semacam *spyware* pada aplikasi yang dipasang oleh pengguna di perangkatnya. Fitur-fiturnya mirip *spyware* itu antara lain muncul dalam bentuk permintaan izin akses SMS, WhatsApp, lokasi dan juga kamera smartphone.²

² Artikel Pakar, Awas Pencurian Data Pribadi untuk Pinjaman Online, Begini Cara Melindunginya [ic4.id Rabu, 25 Juli 2023 01.46 WIB] diakses pada tanggal 2 September 2023, Pukul 20.32 WITA

Maka dari itu pentingnya perlindungan hukum terhadap korban dalam pinjaman online ini harus segera ditegakkan. Upaya perlindungan data pribadi juga dilakukan melalui praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan data. Hal ini termasuk membangun keamanan data yang kuat, melatih karyawan tentang pentingnya keamanan data, melakukan audit terhadap sistem dan proses yang digunakan untuk mengelola data pribadi, dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan perlindungan data. Perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari kepercayaan publik terhadap organisasi dan layanan yang menggunakan informasi pribadi. Perlindungan hukum data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Perlindungan data pribadi menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yaitu:

“Segala upaya yang dilakukan untuk melindungi data pribadi individu dalam rangkaian pemrosesan atau pengelolaan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi”.³

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur bahwa data pribadi digolongkan menjadi dua jenis, yaitu data pribadi yang bersifat khusus dan data pribadi yang bersifat umum. Hal ini dapat berdampak besar pada semua orang yang terlibat. Baik itu diskriminasi maupun kehilangan, hal itu berdampak signifikan terhadap masalah data pribadi. Berikut ini adalah kategori data pribadi yang bersifat spesifik yaitu:

1. Data dan informasi kesehatan
2. Data biometric
3. Data genetika
4. Catatan kejahatan
5. Data anak

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 2

6. Data keterangan pribadi
7. Data lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Adapun data pribadi yang sifatnya umum antara lain:

1. Nama lengkap
2. Jenis kelamin
3. Kewarganegaraan
4. Agama
5. Status perkawinan
6. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Sanksi merupakan suatu bentuk akibat apabila seorang individu atau kelompok melanggar kesepakatan para pihak dan aturan hukum sosial. Jika peraturan berlaku di suatu negara, sanksi dapat dikenakan untuk memastikan bahwa setiap orang mematuhi semua peraturan yang ada. Seperti yang telah kita ketahui sanksi terdiri dari tiga macam yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi. Sanksi pidana yaitu sanksi jenis sanksi yang diberikan berupa ancaman hukuman yang bersifat penderitaan guna memberikan efek jera kepada pelaku dan untuk memperbaiki diri pelaku.

Penentuan sanksi pidana secara teoritis diawali dengan penentuan perbuatan mana yang dilarang karena dianggap merugikan kepentingan pemidanaan atau kriminalisasi. Ketika proses kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut selesai maka pembentuk undang-undang akan dihadapkan pada banyak pilihan untuk melindungi kepentingan hukum yang diatur dengan ancaman sanksi hukum terhadap pelakunya. Menurut Pasal 10 KUHP, pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

1. Pidana pokok
 - a) Pidana gasmati

- b) Pidana penjara
- c) Pidana kurungan
- d) Pidana denda
- e) Pidana tutupan

2. Pidana tambahan

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim⁴

Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik dengan meneliti beberapa permasalahannya yaitu: 1) Sanksi apakah yang dikenakan kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap seseorang yang data pribadinya digunakan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan untuk melakukan pinjaman online?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi yang dikenakan kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online dan mengetahui perlindungan hukum terhadap korban yang data pribadinya digunakan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dalam pinjaman online. Manfaat dalam penelitian ini penyusun berharap dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca maupun bagi praktisi hukum seperti hakim, pengacara, advokat, polisi, dan pejabat pemerintah dalam menangani tindak pidana pinjaman online di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu

⁴ Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

pendekatan yang mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas (diselidiki). dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) Pendekatan konseptual ini berbeda dengan pandangan dan prinsip yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini mempertimbangkan pendapat dan prinsip-prinsip hukum kasus. Penulis menemukan saran-saran yang mengarah pada pemahaman tentang hukum, terminologi hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi putusan pengadilan dan dokumen resmi negara seperti yang ada dalam penelitian ini yakni,

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016,
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indoneisa Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan informasi seperti dokumen-dokumen resmi pemerintah, buku-buku literatur, jurnal, makalah, pendapat para ahli yang terkait dengan rumusan masalah penelitian. Sedangkan

bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, kamus hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum. Dalam teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan mengumpulkan studi pustaka terhadap bahan hukum primer sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah diolah. Dengan ini bertujuan apakah ada kekosongan norma hukum, anitomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.

II. PEMBAHASAN

A. Sanksi Yang Dikenakan Kepada Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online

Sanksi mengandung hakikat hukuman bagi yang melanggar norma. Tujuan sanksi adalah untuk memastikan kepatuhan dan penegakan standar yang ditetapkan. Sanksi merupakan sarana untuk memaksa seseorang agar mematuhi norma yang berlaku di masyarakat.

Adapun sanksi dari pelanggaran norma-norma yang telah disebutkan di atas sebagai berikut:

1. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaau ialah bahwa pelanggaran akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat.
2. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan ialah bahwa pelanggaran kelak akan mendapat siksa di akhirat

3. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan ialah bahwa pelanggaran akan mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat dalam pergaulan masyarakat
4. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum ialah bahwa pelanggar akan mendapat sanksi sebagai alat pemaksa kepada pemerintah atau penguasa.

Penggolongan jenis-jenis sanksi dalam hukum pidana menjadi sanksi pidana dan sanksi perbuatan disebut dengan sistem jalur ganda. Secara teori, sistem hukuman dan pidana di Indonesia sudah mengikuti sistem dua jalur. Artinya, sistem sanksi dalam hukum pidana tidak hanya mencakup jenis-jenis sanksi pidana saja, tetapi juga jenis-jenis sanksi perbuatan. Namun hukum pidana Jepang tetap mengatur sanksi terhadap orang yang kurang bertanggung jawab dan anak di bawah umur.

Penentuan sanksi pidana secara teoritis diawali dengan penentuan perbuatan mana yang dilarang karena dianggap merugikan kepentingan pemidanaan atau kriminalisasi. Ketika proses kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut selesai maka pembentuk undang-undang akan dihadapkan pada banyak pilihan untuk melindungi kepentingan hukum yang diatur dengan ancaman sanksi hukum terhadap pelakunya. Penyalahgunaan data pribadi adalah tindakan untuk mengambil, mengungkapkan, atau memanipulasi informasi pribadi tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan. Penyalahgunaan data pribadi dapat terjadi diakibatkan karena kelalaian korban dan pelaku yang mencuri data pribadi seseorang atau menggunakan data pribadi korban tanpa seizin pemilik. Penyalahgunaan data ini dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Menghapus data
2. Merubah data
3. Membuka data
4. Menggunakan data secara tidak sesuai

Penyalahgunaan informasi pribadi sering kali membuat anggota masyarakat terkena ancaman yang tidak diinginkan dari orang lain. Selain itu, mereka yang mengalami penyalahgunaan data pribadi juga mengaku akun media sosialnya dibajak dan digunakan untuk penipuan. Karena meningkatnya pengungkapan dan penyalahgunaan informasi pribadi, masyarakat tidak lagi menerima keberadaan pinjaman online. Aktivitas berbagi data pribadi membuat data pribadi seseorang menjadi tersebar dan banyak disalahgunakan. Jika informasi pribadi Anda disalahgunakan untuk pinjaman online, kebanyakan orang akan segera mengambil tindakan dan melaporkannya pada aplikasi pinjaman online mereka. Namun, beberapa responden memutuskan untuk tidak melaporkan atau mengambil tindakan apa pun. Hal tersebut dikarenakan para responden tidak tahu harus melaporkan kemana jika hal tersebut terjadi.

Terkait dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 65 ayat (1) dan (3) jo pasal 67 ayat (1) dan (3) yang berbunyi,

- (1) "Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

- (3) "Setiap orang yang dengan menggunakan Data Pribadi yang sengaja dan melawan hukum bukan miliknya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Jadi perbedaan yang mendasar dalam kedua pasal tersebut yaitu dalam pasal 65 ayat (1) dijelaskan melalui unsur "memperoleh atau mengumpulkan" merupakan tujuan untuk merebut atau mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Kemudian terdapat unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" frasa tersebut bermakna digunakan untuk suatu keperluan dengan tujuan untuk memuaskan diri sendiri atau menguntungkan diri pribadi untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan dalam pasal 65 ayat (3) dijelaskan melalui unsur "menggunakan" menggunakan data pribadi sudah merujuk menyalahgunakan data pribadi seseorang tanpa seizin pemilik. Menggunakan data pribadi yang dalam hal ini dengan tujuan tanpa izin sehingga dapat dipersalahkan dengan sewenang-wenang.

Dalam aturan lain juga mengatur tentang pencurian atau penggunaan data pribadi seseorang melalui sistem elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana diubah

dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 30 ayat (1) jo pasal 46 ayat (1) yang berbunyi,

"Setiap orang dengan sengaja dan hukum mengakses komputer dan/atau orang lain dengan cara apapun, tanpa hak atau sistem elektronik melawan milik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Adapun unsur lainnya, di sini maksudnya adalah keinginan untuk melakukan kejahatan dan kesadaran terhadap unsur tersebut. Dilarang atau memalukan untuk mengetahui apa yang dia lakukan. Persepsi bahwa sistem elektronik yang diakses adalah milik orang lain. Mencantumkan frasa “melawan hukum” dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terdapat dua keganjilan/kelemahan. Pertama, dirasa sangat berlebihan. Kedua dirumuskan dengan cara yang tidak sempurna.

Dirasa berlebihan, karena frasa “tanpa hak” sesungguhnya sudah cukup. Frasa “melawan hukum” menggambarkan sifat celaan secara umum. Sementara sifat itu dapat digambarkan dengan istilah-istilah yang lebih khusus, misalnya “tanpa hak”, “tanpa ijin” atau “menyalahgunakan kewenangan” dan sebagainya, bergantung dari sebab apa sifat celaan itu bergantung atau melekat.

Memasukkan istilah “milik orang” saja ke dalam rumus tidaklah cukup. Kata-kata "tanpa izin" harus ditambahkan. Padahal, sumber akses tidak sah tersebut bukan hanya karena sistem elektronik pihak ketiga saja, namun juga karena “tanpa

izin” dari pemiliknya. Setelah kata “milik orang lain” harus ditambah kata “tanpa izin orang yang sah”.

Kesalahan susunan kata dalam UU ITE ini berdampak pada pembuktian. Untuk memvonis bersalah terdakwa dalam lelucon ini, Jaksa tidak cukup hanya membuktikan bahwa sistem elektronik yang diakses terdakwa mengandung unsur “milik orang lain”. Namun, meskipun tidak adanya izin bukan merupakan unsur pidana, syarat “tidak izin” dari pemilik juga harus dibuktikan. Namun, alasan untuk mengecualikan kejahatan di luar proses hukum adalah karena kejahatan tersebut sebenarnya tidak termasuk dalam lingkup atau tugas profesional jaksa, melainkan dalam lingkup terdakwa atau penasihat hukumnya

Faktanya, ilegalitas di sini ada dua macam: satu adalah keadaan sistem komputer tanpa izin pemiliknya, yang bertentangan dengan hukum obyektif; Perbuatan ini melanggar hukum subyektif karena pelaku mengetahui keadaan yang patut dicela dalam tindak pidana tersebut. Kedua jenis pelanggaran hukum ini harus dibuktikan oleh jaksa. Dalam merumuskan suatu tindak pidana, unsur tidak sah ditempatkan di belakang kata kesengajaan, sehingga harus dibuktikan secara subyektif hukum.

Mengakses merupakan kata yang sering digunakan dalam bidang ITE kata dasar dari akses adalah akses. UU ITE memberikan penafsiran yang sah mengenai akses sebagai aktivitas interaksi dengan sistem atau jaringan elektronik tersendiri. Sebagai suatu kegiatan, ada banyak cara untuk mengaksesnya. Metode-metode ini

tidak tunduk pada batasan hukum apa pun selama metode tersebut memungkinkan Anda berinteraksi dengan sistem elektronik orang lain.

Kemudian ada terdapat beberapa sanksi terkait debt collector (penagih) yang mengatur mengenai penghinaan dan/atau pencemaran melalui informasi elektronik yaitu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) yang berbunyi,

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mendistribusikan diaksesnya yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Aturan lain mengenai pencemaran juga diatur dalam pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut,

- (1) "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya. terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".
- (2) "Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan secara terbuka, diancam karena

pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun. empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

- (3) "Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri".

Unsur "menyerang kehormatan atau nama baik seseorang" makna tersebut merujuk pada menjelekan atau menghina nama baik seseorang. Unsur "menuduh suatu perbuatan" yang dalam hal ini dengan tujuan mengatakan bahwa seseorang tersebut yang melakukan suatu perbuatan. Tindakan agresi (aanlanden) adalah perbuatan lisan [ayat (1)] atau tulisan [ayat (2)] yang memuat tuduhan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan tertentu yang merugikan kehormatan atau kehormatan orang yang dilayaninya. Hal ini dapat mempengaruhi harga diri dan martabat orang yang dituduh melakukan korupsi, penghinaan dan penghinaan. Aturan lainnya mengenai penghinaan ringan (eenvoudige belediging) (Pasal 315 KUHP) yaitu,

"Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Ada dua hal yang membedakan hinaan kecil dengan pencemaran. Yang pertama adalah menyerang dengan hinaan kecil, yaitu menyerang seseorang secara verbal di tempat umum. Melalui dokumen publik. Ucapkan secara lisan di depan orang tersebut. bertindak di depan orang tersebut. beserta surat-surat yang dikirim dan diterima kepadanya. Pencemaran nama baik, di sisi lain, adalah tindakan menuduh orang tertentu. Kedua, hinaan ringan mengandung unsur yang tidak merugikan.

Kemudian dalam aturan lain terkait permasalahan yang terjadi dalam pinjaman online salah satunya yaitu penagihan dengan ancaman atau pemerasan. Aturan mengenai sanksi terkait pemerasan dan/atau pengancaman dalam sistem elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 27 ayat (4) jo pasal 45 ayat (1) yang berbunyi,

"Setiap orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan dan/atau dan tanpa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen hak mendistribusikan membuat dapat diaksesnya Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Unsur setiap orang dijelaskan bahwa frasa "setiap orang" merujuk kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Selanjutnya frasa "dengan sengaja atau tanpa hak" memiliki arti yaitu berupa niat atau keinginan yang dilakukan terhadap pelaku untuk

menyetujui perbuatannya. Frasa “mendistribusikan” memiliki arti memberi sesuatu kepada orang lain, “ mentransmisikan” yaitu mengirim bentuk suatu data elektronik melalui sistem elektronik kepada orang lain. Frasa “dapat diakses” makna tersebut merujuk pada menerobos atau dimasuki dengan mudah dengan sistem elektronik.

Oleh karena itu, tindak pidana ITE (4) merupakan bentuk pemerasan yang bersifat khusus (*lex specialis*) berdasarkan pasal 368 KUHP, dan intimidasi berdasarkan pasal 369 KUHP bersifat *lex generalis*. Keterkaitan kejahatan ITE dengan pungli dan intimidasi terletak pada cara pemerasan dan intimidasi dilakukan, termasuk penggunaan fasilitas teknologi ITE. Oleh karena itu, untuk membuktikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perlu dibuktikan bersama dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 atau 369 KUHP.

Kemudian dalam aturan lain mengenai pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP yaitu,

- (1) "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu. yang orang itu atau orang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang. diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".
- (2) "Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini"

Unsur pemerasan kompleksitasnya hampir sama dengan penipuan (Pasal 378 KUHP). Perbedaannya hanya pada tindakan dan cara melakukannya. Penipuan adalah tindakan yang melibatkan penggunaan nama palsu, penipuan, posisi palsu, dan serangkaian kebohongan. Unsur perbuatan pemerasan adalah pemaksaan. Hal ini terjadi melalui kekerasan (geweld) dan ancaman kekerasan (bedreiging met geweld).

Pemaksaan adalah penggunaan tekanan dalam arah tertentu yang bertentangan dengan keinginan seseorang. Pemerasan melibatkan seseorang yang menyerahkan barang, membuat hutang, dan menghapus tagihan. Pemaksaan merupakan suatu tindakan yang abstrak, dan tergantung pada jenis pemaksaannya, ada dua bentuk: kekerasan dan ancaman kekerasan.

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik yang besar atau signifikan yang secara fisik melumpuhkan orang yang diserang. Terkait ancaman kekerasan, kekerasan sebenarnya belum digunakan. Namun, ada kekhawatiran dan kekhawatiran mengenai apakah hal ini benar-benar akan terjadi. Oleh karena itu, perasaan tidak berdaya yang timbul akibat ancaman kekerasan bersifat psikologis. Akibat ketidakberdayaan tersebut, masyarakat terpaksa menyerahkan barang, berhutang, dan menghapuskan tagihan terkait.

Pemerasan merupakan kejahatan yang penyelesaiannya didasarkan pada hasil perbuatan yang semula dimaksudkan oleh pelakunya. Oleh karena itu, jika ancaman kekerasan dilakukan dengan menggunakan teknologi ITE, maka ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE (Voltooid) akan berlaku

pada saat barang diserahkan kepada produsen. Artinya hak milik atas produk sebenarnya telah berpindah ke tangan produsen. Jika tindakan penindakan dilakukan dengan menggunakan teknologi ITE, seperti pengiriman email. Namun barang tersebut belum diserahkan kepada produsen, dan pemerasan belum sepenuhnya dilakukan, yang ada hanya percobaan pemerasan yang juga dikenakan sanksi.

Tak jauh berbeda dengan pemerasan sanksi pengancaman pula diatur dalam Pasal 369 KUHP yang berbunyi,

- (1) "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, dengan ancaman akan membuka rahasia. memaksa ancaman atau seseorang supaya memberi barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau hutang atau menghapuskan piutang. penjara paling lama empat tahun." orang lain. atau supaya membuat diancam dengan pidana
- (2) "Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan."

Baik ancaman pencemaran nama baik maupun ancaman pengungkapan rahasia dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan berteknologi ITE. Intimidasi juga merupakan kejahatan serius. Namun untuk menuntaskan pemaksaan hanya dengan menggunakan teknologi ITE, cukup menyelesaikan tindak pidana intimidasi dengan menggunakan teknologi ITE saja. Seseorang yang

dipaksa melepaskan barang tidak perlu berhutang atau melepaskan tuntutan apa pun terhadap pabrikan atau orang lain yang dikehendaki pabrikan. Sebab, tindak pidana ITE secara resmi diatur dalam Pasal 27 Ayat (4). Setelah informasi elektronik terkirim, maka tindak pidana ITE selesai.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi

Istilah perlindungan data pribadi sering disandingkan dengan perlindungan data pribadi meskipun terdapat perbedaan makna diantara keduanya. Sebagaimana perlindungan data pribadi adalah wadah atau sebagai tempat untuk melindungi data pribadi seseorang yang dalam hal ini undang-undang melindungi, bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan. Berbicara mengenai perlindungan hukum tidak terlepas dari subjek korban. Korban dalam viktimologi berasal dari kata victim (korban) dan logi (ilmu pengetahuan), bahasa Latin victima (korban) dan logos (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/victimology artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Selaras dengan hal tersebut menurut Arif Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”.⁵

⁵ Rena Yulia, (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 178

Berbicara mengenai perlindungan hukum tidak terlepas dari subjek korban. Korban dalam viktimologi berasal dari kata victim (korban) dan logi (ilmu pengetahuan), bahasa Latin victima (korban) dan logos (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/victimology artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli bahwa victim adalah:

“Orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.⁶

Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran tindak pidana.

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diartikan sebagai perlindungan terhadap hak dan keamanan korban yang dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya. Upaya memberikan bantuan. Itu akan dilakukan sesuai peraturan. Perlindungan tersebut dijamin pada seluruh tahapan acara pidana dalam lingkungan peradilan.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti

⁶ Abdusalam, 2005, hlm 5

melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Sebagaimana telah jelaskan diatas bentuk perlindungan hukum terhadap korban terkait pencurian data pribadi diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26 ayat 2 yang berbunyi:

"Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-undang".

Faktanya, UU ITE belum memberikan perlindungan hukum, dan perlindungan hukum harus ditanggung oleh penyelenggara yang tidak mampu melindungi data pribadi korban.

Dalam peraturan lainnya yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, perlindungan data pribadi dapat dikatakan diatur dengan sangat jelas. Dalam hal ini ada beberapa syarat mengenai Hak Pemilik Data Pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 26 bahwa pemilik data berhak:

- 1) Atas kerahasiaan Data Pribadinya
- 2) Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri data
- 3) Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan

Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

- 4) Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketentuan
- 5) Meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Selanjutnya untuk cara penyelesaian sengketa terkait penyalahgunaan Data Pribadi diatur dalam pasal 29 yaitu:

1. "Setiap Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada, menternatas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi,
2. Pengaduan sebagaimana pada ayat (1) dimaksudkan sebagai Upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui Upaya penyelesaian alternatif lainnya,
3. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan alasan yaitu: ayat (1) dilakukan

⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Pasal 26

- a) Tidak dilakukannya pemberitahuan secara tertulis kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Pemilik atas oleh Data Pribadi atau Penyelenggara. Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan Data Pribadi tersebut. baik yang berpotensi maupun tidak berpotensi menimbulkan kerugian.
 - b) Telah terjadinya kerugian bagi Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang dengan kegagalan perlindungan rahasia tersebut, meskipun telah dilakukan pemberitahuan terkait Data Pribadi secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi namun waktu pemberituannya yang terlambat
4. Menteri dapat berkoordinasi dengan pimpinan Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Dalam aturan lainnya terkait Langkah yang dapat ditempuh korban apabila Data Pribadi dipergunakan oleh orang lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 12 ayat (1) yaitu:

“Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁸

Sebagaimana telah diuraikan diatas ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban yaitu:

a. Ganti rugi

Istilah “kompensasi” digunakan dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) KUHAP dengan penekanan pada kompensasi bagi korban atau biaya yang dikeluarkan oleh mereka. Artinya kerugian yang dimaksud adalah kerugian materil. Namun pembahasan mengenai hukum acara pidana tidak memperhitungkan kerugian non-materiil. Berdasarkan kepentingan korban, konsep kompensasi mencakup dua kepentingan. Yang pertama adalah ganti rugi atas kerugian materiil dan seluruh biaya yang dikeluarkan, dan yang kedua adalah kepuasan terhadap kesejahteraan mental korban. Namun dari sudut pandang kepentingan pelaku, kewajiban ganti rugi dipahami sebagai hukuman yang dijatuhkan yang diakui konkrit dan berkaitan langsung dengan kesalahan yang dilakukan pelaku.

b. Restitusi (*restitution*)

⁸ Indonesia, Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 12 ayat (1)

Sebaliknya, reparasi adalah mengenai tanggung jawab pelaku atas akibat kejahatannya, sehingga tujuan utamanya adalah memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang diderita. Menetapkan standar jumlah penggantian tidaklah mudah. Hal ini tergantung pada keadaan sosial pelaku dan korban. Jika status sosial korban lebih rendah daripada status sosial pelaku, maka ganti rugi materil diprioritaskan. Namun bila status sosial korban lebih tinggi daripada pelaku, yang ditekankan adalah pemulihan kehormatan dan martabat.

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan kompensasi yang dapat dilihat dari sudut pandang kemanusiaan dan hak asasi manusia. Gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat berdasarkan kontrak sosial dan ikatan solidaritas sosial membebaskan masyarakat dan negara tanggung jawab moral dan kewajiban untuk melindungi warga negaranya, khususnya yang mengalami bencana sebagai korban kejahatan. Kompensasi adalah suatu bentuk reparasi yang sepenuhnya independen dari jalannya proses hukum dan keputusan yang diambil, meskipun sarana kompensasi tersebut didanai oleh negara atau didanai publik.⁹

⁹ Rena Yulia, (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 179

Perlindungan hukum lainnya juga dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi yaitu:

1. Transparasi
2. Perlakuan yang adil
3. Keandalan
4. Kerahasiaan dan keamanan data dan
5. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Dalam hal ini kita harus bijak dalam membedakan antara pinjaman online legal dan illegal. Maka dari itu pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam memilih pinjaman online legal dan illegal. Berikut penyusun mengklasifikasikan pinjaman online yang legal dan illegal yaitu:

No	Perihal	Pinjol Legal	Pinjol Ilegal
1	Regulator/Pengawas	Pengawasan pinjaman resmi yang terdaftar di OJK selalu ada di tangan mereka, dan mereka juga dalam pengawasan kita	Belum ada badan pengawas khusus yang dirancang untuk memantau aktivitas penyelenggara <i>fintech</i> .
2	Cara Penagihan	Staf penagihan dari OJK menjalani penyaringan sertifikasi staf penagihan yang dilakukan oleh AFPI.	Cara penagihannya dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum

3	Bunga dan Denda	Pinjaman online yang diterbitkan OJK harus secara terbuka menginformasikan kepada penggunanya mengenai tingkat bunga dan maksimal denda yang akan dikenakan. AFPI mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari, dan total biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai modal pinjaman.	Biaya dan denda yang dikeluarkan sangat tinggi dan tidak masuk akal
4	Pengurus	Direksi dan pengurus organisasi yang terdaftar di OJK mempunyai batasan yang jelas dan harus mempunyai pengalaman minimal satu tahun pada level manajemen di industri jasa keuangan.	Dalam fintech pinjaman ilegal tidak diwajibkan untuk memenuhi kriteria pengalaman tertentu.
5	Pengaduan Konsumen	Mereka wajib memberikan solusi atas pengaduan pengguna, menindaklanjuti pengaduan, dan melaporkan segala tindak lanjutnya kepada OJK.	Pinjaman online ilegal tidak merespon dengan baik keluhan pengguna

Langkah atau alternatif terakhir apabila terjadi penyalahgunaan Data Pribadi atau penipuan dalam pinjaman online yang harus dilakukan adalah melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) atau kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pihak Aparat Penegak Hukum akan menyita Dokumen Elektronik yang diduga terkait guna kepentingan penyidikan sampai dengan persidangan. Kemudian APH akan melacak keberadaan pelaku berdasar Alamat dan catatan Internet Protocol (*IP Address*).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, penyusun menyimpulkan bahwa terdapat beberapa aturan yang dapat dikenakan terhadap penyalahgunaan Data Pribadi dalam pinjaman online.

1. Sanksi yang dikenakan dalam pinjaman online ini masih mengacu pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Penyalahgunaan Data Pribadi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online adalah sebagai berikut:
 - a) Ganti rugi, berdasarkan kepentingan korban bentuk perlindungan ganti rugi yang dimaksud adalah ganti rugi materill yaitu dengan melakukan pergantian secara finansial kepada pihak yang dirugikan. Tujuan dari ganti rugi ini adalah untuk membangun keadilan dan kesejahteraan bagi korban sebagai anggota masyarakat
 - b) Restitusi, restitusi merupakan bentuk tanggung jawab pelaku atas kejahatan yang ditimbulkan dengan memberikan ganti kerugian kepada korban. Namun dalam menentukan standar jumlah penggantian ini tidak

mudah. Hal ini dikarenakan dilihat dari keadaan sosial pelaku dan korban.

c) Kompensasi, kompensasi yaitu bentuk ganti kerugian yang dibebankan kepada negara dikarenakan pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian yang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya

B. Saran

1. Dari hasil paparan diatas telah diketahui bahwa peraturan perundangan mengenai pinjaman online belum ada peraturan yang mengatur mengenai pinjaman online. Sehingga aturan tersebut masih mengacu pada peraturan perundangan yang lain. Maka dari itu penyusun menyarankan agar pemerintah segera membuat peraturan tentang pinjaman online yang dalam hal ini belum adanya aturan atau ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan pinjaman online.
2. Kemudian dalam hal perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online penyusun menyarankan agar pemerintah menerapkan bentuk perlindungan ganti rugi secara materill kepada pihak yang dirugikan. Dalam hal menentukan ganti rugi ini dapat dilihat dari keadaan sosial pelaku dan korban. Apabila keadaan sosial korban lebih rendah daripada pelaku maka ganti rugi materill diprioritaskan. Namun apabila keadaan sosial korban lebih tinggi daripada pelaku yang diterapkan adalah pemulihan kehormatan dan martabat. Sedangkan apabila pelaku tindak pidana

pinjaman online tidak mampu memberikan ganti rugi maka negara yang berkenan untuk memberikan ganti kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Malang, Cetakan Pertama, Banyumedia Publishing
- Bambang Waluyo, 2019, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta, Sinar Grafika
- Iman Nofie. 2016. FINANCIAL TECHNOLOGY dan LEMBAGA KEUANGAN. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri
- Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta, Graha Ilmu

2. Jurnal

- Pakar, A. (Rabu, 25 Juli 2023). Awas Pencurian Data Pribadi untuk Pinjaman Online, Begini Cara Melindunginya
- Financial Stability Board, May 2017. *Fintech Kredit : Market Structure, Business Models and Financial Stability Impication.*

3. Internet

- Finaka, A. W. (2021). *RUU PDP: Jenis Data Pribadi Yang Wajib Dilindungi.* Retrieved from Indonesiabaik.id: <https://indonesiabaik.id/infografis/ruu-pdp-jenis-data-pribadi-yang-wajib-dilindungi>.
- Dian Dwi Jayanti, S. (8 Desember, 2022). *Jerat Hukum Pinjol Ilegal yang Sebar Data Pribadi.* Retrieved from HukumOnline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pinjol-ilegal-yang-sebar-data-pribadi-lt628fac477af9c/>
- Erizka Permatasari, S. (9 November, 2021). *Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif.* Retrieved from HukumOnline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/>

Law, A. (31 Oktober, 2023). *Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum*. Retrieved from adcolaw.com: <https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/>

4. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Starbalt Tahun 1915 Nomor 732 Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.

Indonesia. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.